KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
NOMOR HK.02.02.32A.32A5.01.23.29 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Sofifi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2023.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi
10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

diselesaikan tepat waktu

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi
16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
17. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Sofifi
25. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

Kedua : Definisi Operasional dan cara perhitungan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SOFIFI

TRI WANDIRO

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*